

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN PENGEMBANGAN WEBSITE PPID**



**PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN PENGEMBANGAN WEBSITE PPID

1. Latar Belakang

Dalam menghadapi tantangan era digital dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi, lembaga pemerintah dituntut untuk beradaptasi melalui transformasi digital yang menyeluruh. Salah satu elemen penting dalam transformasi tersebut adalah optimalisasi sistem informasi publik yang terpusat, transparan, dan mudah diakses. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan dan mengelola informasi secara efektif melalui unit kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Badan Gizi Nasional, sebagai institusi yang memiliki peran vital dalam penanganan dan pengawasan status gizi masyarakat Indonesia, harus mampu menunjukkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik yang tinggi. PPID di lingkungan Badan Gizi Nasional memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, serta hasil kegiatan kelembagaan dapat diakses oleh publik dengan cepat dan tepat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi global, pengembangan sistem informasi berbasis website kini mengarah pada pendekatan yang lebih modular, terotomatisasi, dan ramah pengguna. Pemanfaatan arsitektur Jamstack, integrasi dengan Headless CMS, implementasi Progressive Web App (PWA), serta dukungan cloud-native infrastructure menjadi pilar penting dalam membangun platform informasi publik yang scalable dan sustainable.

2. Gambaran Umum

Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang berperan dalam pemenuhan gizi masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan informasi publik yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada

di bawah kewenangannya. Dengan demikian, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai Lembaga Pemerintah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2024, Badan Gizi Nasional perlu untuk memiliki dan mengelola website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi sebagai sarana utama dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Tanpa sistem digital yang memadai, Badan Gizi Nasional berpotensi menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi publik.

Di samping itu, ketersediaan website PPID bermanfaat untuk mereduksi keterbatasan dalam penyampaian informasi publik. Informasi yang masih disampaikan melalui metode konvensional atau platform yang belum terintegrasi, akan sulit diakses oleh masyarakat. Sehingga pengelolaan informasi secara sistematis, terbuka, dan terintegrasi menjadi kebutuhan yang cukup mendesak. Dengan pengembangan website PPID, Badan Gizi Nasional dapat memastikan bahwa informasi publik tersedia secara *real-time*, akurat, dan sesuai dengan standar keterbukaan informasi. Website ini akan menjadi pusat informasi resmi yang menyediakan berbagai layanan, termasuk permohonan informasi, pengaduan, dan penyampaian keberatan. Selain itu, pengembangan website PPID ini juga akan mendukung peningkatan efisiensi dalam pengelolaan informasi publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas Badan Gizi Nasional.

Pengembangan website PPID diharapkan dapat meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap informasi terkait kebijakan, program, dan layanan yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mendukung pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tujuan Pelaksanaan

Tujuan dari pengembangan website PPID Badan Gizi Nasional adalah untuk menyediakan sarana layanan informasi publik yang transparan, terpusat,

dan mudah diakses oleh masyarakat. Website ini akan menjadi platform utama dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya website PPID, Badan Gizi Nasional dapat mengelola dan menyebarkan informasi secara efektif serta memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara lebih efisien, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Sasaran

- 1) Tersedianya website PPID Badan Gizi Nasional yang mudah diakses.
- 2) Terwujudnya sistem pengelolaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Meningkatnya kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan, program, dan layanan Badan Gizi Nasional.
- 4) Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan layanan permohonan informasi, dan keberatan secara digital.
- 5) Mendukung peningkatan peringkat Indeks Keterbukaan Informasi Publik Badan Gizi Nasional melalui optimalisasi layanan informasi berbasis digital.

5. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pengembangan website PPID ini mencakup unit kerja lingkup Badan Gizi Nasional, masyarakat luas, serta pemangku kepentingan lainnya. Unit kerja di lingkungan Badan Gizi Nasional akan mendapatkan manfaat berupa sistem pengelolaan informasi publik yang lebih terstruktur dan efisien dalam menyediakan layanan informasi kepada masyarakat. Sementara itu, masyarakat luas akan lebih mudah mengakses informasi publik terkait kebijakan, program, dan layanan yang diselenggarakan oleh BGN secara transparan dan akuntabel. Selain itu, media, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya juga dapat memanfaatkan informasi yang tersedia untuk mendukung advokasi, penelitian, serta penyebaran informasi gizi yang lebih luas dan berbasis data yang akuntabel dan valid.

6. Ruang Lingkup Pekerjaan

Dalam pengembangannya, sistem ini akan menggunakan:

- A. Framework Front-End: seperti React (Next.js) atau Vue (Nuxt.js) untuk performa tinggi dan SEO-friendly
- B. Back-End API: berbasis Node.js, Express, atau Laravel untuk layanan informasi yang ringan, aman, dan terintegrasi.
- C. Headless CMS: seperti Strapi, Contentful, atau Directus agar pengelolaan konten dapat dilakukan lebih fleksibel tanpa ketergantungan pada sistem front-end.
- D. Keamanan: implementasi SSL, proteksi DDoS, OWASP compliance, dan sistem autentikasi modern (OAuth2, JWT, 2FA).
- E. Cloud Deployment: menggunakan layanan cloud nasional atau internasional (seperti AWS, GCP, Azure, atau Biznet Gio) dengan pendekatan containerized deployment menggunakan Docker dan CI/CD pipelines.
- F. Desain Sistem dan Arsitektur:
 - Penentuan struktur database dan modul.
 - Desain alur kerja pengelolaan dokumen hukum.
 - Arsitektur microservice/container
- G. Pengembangan Sistem:
 - Integrasi Search Engine (Meilisearch)
 - Role-based access control
 - Sistem upload, tagging, klasifikasi dokumen
- H. Integrasi:
 - Integrasi OCR untuk dokumen hasil scan
 - Integrasi login SSO (ASN/GovID)
- I. Non-Fungsional:
 - SEO optimization
 - Audit keamanan (penetration test ringan)
 - WCAG 2.1 compliance (aksesibilitas)
 - Backup otomatis, monitoring, logging

Terhadap pekerjaan huruf A-I, mekanisme pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan disampaikan dalam Laporan Hasil Pekerjaan.

7. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Uraian Kegiatan	Bulan Ke - 1				Bulan Ke - 2			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Analisis dan Desain								
Pengembangan Frontend								
Pengembangan Backend / API								
Integrasi dan Testing								
UAT dan Pelatihan Admin								

8. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Pusat Badan Gizi Nasional.

9. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini selama 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari kalender setelah penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja.

10. Biaya yang diperlukan

Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2025.

Jakarta, Mei 2025
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi

